



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 49A TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN RINCIAN FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 639 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu Menetapkan Rincian Formasi Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;


9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rincian Formasi Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berjumlah 821 (delapan ratus dua puluh satu) orang, terdiri dari :
- a. Tenaga Guru sejumlah 695 (enam ratus sembilan puluh lima) orang; dan
 - b. Tenaga Kesehatan sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) orang.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Oktober 2022

Pj. BUPATI BIREUEN, 

AULIA SOFYAN

PENETAPAN RINCIAN FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
JUMLAH SELURUHNYA				821	
I. TENAGA GURU				695	
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	5	54	1 SD NEGERI 1 PEUDADA
			5	1	SD NEGERI 7 PEUSANGAN SELATAN
			5	1	SMP NEGERI 1 BIREUEN
			5	1	SD NEGERI 11 JANGKA
			5	1	SD NEGERI 8 JEUMPA
			5	1	SD NEGERI 11 JEUMPA
			5	1	SD NEGERI 2 SIMPANG MAMPLAM
			5	1	SD NEGERI 8 GANDAPURA
			5	1	SMP NEGERI 1 PEUSANGAN SELATAN
			5	1	SD NEGERI 7 PEUSANGAN
			5	1	SMP NEGERI 2 SIMPANG MAMPLAM
			5	1	SMP NEGERI 3 JEUNIEB
			5	1	SD NEGERI 23 PEUSANGAN
			5	1	SD NEGERI 4 PEUSANGAN SELATAN
			5	1	SD NEGERI 22 BIREUEN
			5	1	SD NEGERI 7 KUTA BLANG
			5	1	SD NEGERI 15 BIREUEN
			5	1	SD NEGERI 1 JEUNIEB
			5	1	SD NEGERI 10 PEUDADA
			5	2	SMP NEGERI 4 BIREUEN
			5	2	SD NEGERI 3 GANDAPURA
			5	1	SD NEGERI 13 MAKMUR
			5	1	SD NEGERI 19 BIREUEN
			5	3	SD NEGERI 18 BIREUEN
			5	1	SD NEGERI 9 PEUDADA
			5	1	SD NEGERI 3 PEULIMBANG
			5	1	SD NEGERI 4 PANDRAH
			5	1	SD NEGERI 10 SAMALANGA
			5	1	SD NEGERI 9 JANGKA
			5	1	SD NEGERI 1 KUTA BLANG
			5	1	SD NEGERI 1 MAKMUR
			5	1	SD NEGERI 1 SIMPANG MAMPLAM
			5	1	SD NEGERI 11 SAMALANGA
			5	1	SD NEGERI 1 JANGKA
			5	1	SD NEGERI 4 PEUSANGAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	5	6	
			5	1	SD NEGERI 6 KUTA BLANG	
			5	2	SD NEGERI 5 MAKMUR	
			5	1	SD NEGERI 2 JEUMPA	
			5	1	SD NEGERI 1 SAMALANGA	
			5	1	SD NEGERI 1 PEUSANGAN SELATAN	
			5	1	SD NEGERI 8 MAKMUR	
			5	1	SMP NEGERI 2 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	
			5	1	SD NEGERI 3 BIREUEN	
			5	2	SMP NEGERI 1 PEUSANGAN	
			5	1	SMP NEGERI 1 JEUMPA	
			5	1	SD NEGERI 16 JULI	
			5	1	SD NEGERI 13 SIMPANG MAMPLAM	
			5	1	SD NEGERI 2 BIREUEN	
2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	5	33	2	SMP NEGERI 2 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG
			5	1	SMP NEGERI 4 JULI	
			5	2	SMP NEGERI 1 JULI	
			5	1	SMP NEGERI 2 MAKMUR	
			5	2	SMP NEGERI 2 BIREUEN	
			5	1	SMP NEGERI 1 GANDAPURA	
			5	1	SMP NEGERI 2 PEUSANGAN SELATAN	
			5	1	SMP NEGERI 3 SIMPANG MAMPLAM	
			5	1	SMP NEGERI 7 PEUSANGAN	
			5	2	SMP NEGERI 2 SIMPANG MAMPLAM	
			5	2	SMP NEGERI 1 PEUSANGAN	
			5	1	SMP NEGERI 3 MAKMUR	
			5	4	SMP NEGERI 1 BIREUEN	
			5	2	SMP NEGERI 3 BIREUEN	
			5	1	SMP NEGERI 2 JULI	
			5	1	SMP NEGERI 2 JANGKA	
			5	1	SMP NEGERI 4 SAMALANGA	
			5	2	SMP NEGERI 3 SAMALANGA	
			5	2	SMP NEGERI 4 PEUSANGAN	
			5	1	SMP NEGERI 1 SIMPANG MAMPLAM	
			5	1	SMP NEGERI 3 JULI	
			5	1	SMP NEGERI 1 PEUSANGAN SELATAN	
3	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)	5	537	2	SD NEGERI 4 SIMPANG MAMPLAM
			5	5	SD NEGERI 10 BIREUEN	
			5	3	SD NEGERI 25 PEUSANGAN	
			5	1	SD NEGERI 18 PEUSANGAN	
			5	4	SD NEGERI 2 PEUSANGAN	
			5	4	SD NEGERI 4 PEUDADA	
			5	4	SD NEGERI 17 SIMPANG MAMPLAM	
			5	1	SD NEGERI 3 JULI	
			5	2	SD NEGERI 10 JANGKA	